

**PENGELOLAAN DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH PROVINSI BALI PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus SMA Negeri 5 Denpasar)**

I Made Panji Ananda Pahlawan
NPP. 29.1218
Asdaf Kota Denpasar, Provinsi Bali
Program Studi Keuangan Publik
Email: madeppahlawan@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/Bacgkground (GAP): *The research happened to achieve goals of transition responsibility to maintain the high school education equivalent in the provincial government which the bali government have preparation of 12 year education program which set in priority list. To encourage the program, the government provides the budget of the education program which type in regional school operational assistance budget (BOSDA). But in 2017 - 2020, some of school not be able to realization the program , this case happened in SMAN 5 Denpasar which in last 3 years get the operational assistance budget below the average in the High school in Denpasar. This research aim to gain knowledge to maintain the school operational assistance budget in SMAN 5 Denpasar. in pandemic era. The theory used is the theory of regional financial management by Moenek and Suwanda (2019). **Purpose :** This study aims to determine the management of BOSDA funds during the COVID-19 pandemic at SMA Negeri 5 Denpasar referring to the financial management concept of Moenek and Suwanda including planning and budgeting processes, implementation, administration, reporting, accountability and supervision. **Method :**The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. **Results :**The results showed that the management of BOSDA funds at SMA Negeri 5 Denpasar was following the theory of regional financial management according to Moenek and Suwanda as well as the Technical Guidelines for the Management of Assistance Funds for Regional School Operational Assistance in Bali Governor Regulation No. 68 of 2019. However, there are still obstacles, namely delays in collecting SPJ caused by because of the change in the format of the SPJ and the lack of understanding in the preparation of the SPJ and the preparation of the RKAS APBD/BOSDA. **Conclusion :** The management of BOSDA funds at SMA Negeri 5 Denpasar is in accordance with the concept of financial management and the regulations that regulate it, but there are still several obstacles that are inhibiting factors to overcome this, a series of efforts have been made by the Bali Province Youth and Sports Education Office and SMA Negeri 5 Denpasar.*

Keywords: BOSDA, SMA Negeri 5 Denpasar, Regional Financial Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya peralihan pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan jenjang SMA sederajat ke pemerintah Provinsi dengan itu pemerintah Provinsi Bali memastikan persiapan pelaksanaan terhadap program wajib belajar 12 tahun kedalam agenda prioritas. Guna mendorong itu pemerintah Provinsi Bali memberikan pendanaan pendidikan dalam bentuk Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/ BOSDA. Namun selama tahun 2017-2020 tidak semua sekolah mampu merealisasikan anggaran BOSDA secara penuh, hal ini juga terjadi pada SMAN 5 Denpasar yang dalam 3 tahun terakhir realisasi BOSDANYa selalu berada di bawah rata – rata realisasi BOSDA SMA Negeri di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan dana BOSDA di SMA Negeri 5 Denpasar pada era COVID-19. Adapun teori yang dipergunakan ialah teori pengelolaan keuangan daerah oleh Moenek dan Suwanda (2019). **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana BOSDA pada masa pandemic COVID-19 di SMA Negeri 5 Denpasar merujuk kepada konsep pengelolaan keuangan Moenek dan Suwanda mencakup proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. **Metode :** Metode yang dipergunakan yaitu kualitatif deskriptif pendekatan induktif. **Hasil/ Temuan:** Temuan menunjukkan pengelolaan dana BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar telah sesuai dengan konsep pengelolaan keuangan daerah menurut Moenek dan Suwanda serta Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam Peraturan Gubernur Bali No. 68 Tahun 2019, namun masih terdapat hambatan yaitu keterlambatan pengumpulan SPJ yang disebabkan karena terjadinya perubahan format SPJ serta kurangnya pemahaman dalam penyusunan SPJ dan penyusunan RKAS APBD/BOSDA. **Kesimpulan :** Pengelolaan dana BOSDA di SMA Negeri 5 Denpasar telah sesuai dengan konsep pengelolaan keuangan serta regulasi yang mengatur, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat guna mengatasi hal tersebut serangkaian upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Provinsi Bali dan SMA Negeri 5 Denpasar.

Kata Kunci : BOSDA, SMA Negeri 5 Denpasar, Pengelolaan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan menjadi kunci arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menciptakan SDM pekerja keras yang produktif, dinamis, terampil, menguasai IPTEK (Susenas 2020). Kesadaran akan pentingnya Pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menerangkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan menjadi sarana dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu dari tujuan Negara

Indonesia sesuai dengan yang tertera pada alenia Ke-4 UUD 1945. Berdasarkan data BPS memperlihatkan bahwa hanya satu dari empat penduduk berumur 15 tahun keatas hanya satu yang menyelesaikan jenjang pendidikan SMA atau sederajat, selain itu hanya sebesar Sembilan persen penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. (Susenas 2019).

Penerapan asas desentralisasi di Indonesia menciptakan adanya pembagian urusan pemerintahan. Pada tahun 2017 terjadi perubahan pertanggungjawaban pada jenjang Pendidikan SMA/Sederajat yang semula berada dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota kini beralih ke Pemerintah Provinsi, sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 sub urusan manajemen Pendidikan. Perubahan pengelolaan sekolah menengah ke pemerintah Provinsi menjadikan adanya kewajiban dan tanggungjawab pemerintah provinsi atas pelaksanaan pendidikan jenjang SMA/sederajat. Dukungan pemerintah provinsi Bali dalam bidang pendidikan terlihat dengan pentapan persiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun menjadi salah satu dari 4 agenda prioritas Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang pendidikan. Untuk mewujudkan itu pemerintah provinsi Bali mengalokasikan dana untuk pendanaan pendidikan yang termuat dalam Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah merupakan implementasi dari pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Fasilitas Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah program pemberian dana langsung kepada sekolah menengah atas negeri dan swasta guna membantu dalam memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran, sebagai Pendamping Bantuan Operasional.

Program Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA Provinsi Bali telah berjalan mulai dari tahun 2017. Dana BOSDA diharapkan dapat mampu untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan operasional sekolah, mengurangi angka putus sekolah SMA/ Sederajat, meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan jenjang SMA/ Sederajat serta memperlancar pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Bali.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dalam pelaksanaan program Dana BOSDA yang telah dilaksanakan dari tahun 2017 dengan harapan memperlancar pelaksanaan pendidikan 12 tahun, justru Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/SLB/ Sederajat Provinsi Bali 2015-2020 justru masih mengalami fluktuatif dan bahkan terjadi penurunan yang signifikan sebesar 5 % pada tahun pembelajaran 2019/2020 hal tersebut dapat terlihat pada tabel angka partisipasi Kasar berikut :

Tabel 1
Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat Provinsi Bali

Tahun Ajaran	PendudukUsia 16-18Tahun	Total Murid jenjang SMA/MA/SMK/ Paket C Usia16-18 Tahun	Total Murid jenjang SMA/MA/SMK/ Paket C semua usia	APK(%)
TP 2019/2020	206,661	158,711	192,211	93
TP 2018/2019	199,250	145,880	195,257	98
TP 2017/2018	198,635	145,308	187,545	94.42
TP 2016/2017	177,144	128,624	184,972	104.42
TP 2015/2016	174,998	121,529	176,549	100.89

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali ,2021

Berdasarkan tabel 1 memperlihatkan terjadinya penurunan Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat di Provinsi Bali, hal ini menunjukkan adanya penurunan minat masyarakat Bali dalam melanjutkan pendidikan menuju jenjang pendidikan menengah SMA/SMK/SLB/ Sederajat. Selain Angka Partisipasi Kasar yang fluktuatif, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Susenas 2019) menerangkan bahwa angka putus sekolah tingkat SD di Bali mencapai 0,18 %, tingkat SMP mencapai 0,65% dan tingkat SMA mencapai 1,62% dengan ini menunjukkan bahwa semakin tingginya jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tingkat putus sekolah yang terjadi di masyarakat Provinsi Bali hal ini tentu saja bertolak belakang dengan pelaksanaan pemberian pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk Dana Pendamping Bantuan Operasional atau BOSDA yang telah dilaksanakan sejak 2017 dengan tujuan untuk dapat memperlancar program wajib belajar 12 tahun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yanti Sutrisnawati tahun 2020 menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Program Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Bali dari awal tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan bahwa tidak semua sekolah dapat dan bisa merealisasikan anggaran Dana BOSDA secara penuh, ketidakmampuan sekolah dalam merealisasikan anggaran dana BOSDA secara penuh ini disebabkan oleh masih belum atau kurang mampunya sekolah dalam masih dalam menyusun RKAS, SPJ, Aliran Kas, Proses pengadaan barang dan pelaporan keuangan. Permasalahan yang sama yaitu ketidak mampuan dalam merealisasikan anggaran Dana BOSDA secara penuh juga terjadi pada SMA Negeri 5 Denpasar selaku salah satu sekolah pengelolaan Dana BOSDA. Ketidak mampuan SMA Negeri 5 Denpasar dalam merealisasikan anggaran Dana BOSDA secara penuh dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Realisasi Dana BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar

Tahun	Rencana BiayaBOSDA	Realisasi	Presentase(%)	Presentase rata - rata Realisasi BOSDA SMA Negeri Kota Denpasar
2018	879,114,416,00	300,104,666,00	34%	70 %
2019	887,072,104,00	546,539,832,74	61 %	80 %
2020	669,220,444,00	383,571,894,00	57%	89 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir SMAN 5 Denpasar sebagai salah satu sekolah pengelola Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) masih belum dapat mengelola Dana BOSDA dengan optimal hal itu lihat dari presentase realisasi penggunaan anggaran Dana BOSDA yang Dalam 3 tahun terakhir secara umum realisasi penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMAN 5 Denpasar selalu berada di bawah rata – rata realisasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA Negeri di Kota Denpasar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu berkaitan terhadap Dana BOSDA sabagai bentuk pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah. Penelitian oleh Yanti Sutrisnawaati dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 Dengan Model CIPP (Studi Kasus Pada SMK Negeri se Kota Denpasar), menemukan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/ BOSDA Provinsi Bali pada SMK Negeri di Kota Denpasar dilihat dari *input, context, product* dan *process* masih kurang efektif. Kurang efektifnya penggunaan Dana BOSDA dikarenakan masih dari awal tahun 2017 -2020 tidak semua sekolah dapat dan bisa merealisasikan anggaran Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah secara penuh, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kemampuan sekolah dalam menyusun RKAS, SPJ, Aliran Kas, Proses pengadaan barang dan pelaporan keuangan. Hal inilah menjadi faktor penyebab kurang mampunya sekolah dalam merealisasikan anggaran (Yanti Sutrisnawati, 2020). Penelitian Henry Purwaningsi dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa masih adanya hambatan dalam pengelolaan BOSDA mulai

dari proses perencanaan yang dinilai belum maksimal, sumber daya yang tak selaras dengan petunjuk teknis serta pengendalian yang kurang maksimal sehingga perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah/ BOSDA.(Henry Purwaningsih, 2017). Penelitian Duwi Meilina menerangkan bahwa pelaksanaan program BOSDA pada SMAN Negeri 1 Kausi Way Kanan dinilai telah sesuai dengan SOP hanya dalam pelaksanaan monitoring belum terjadwal dengan jelas, selain itu terdapat beberapa hambatan-hambatan yang di alami dalam pelaksanaannya meliputi keterlambatan pencairan dana, kurangnya sumber daya manusia dalam teknis dan kurang disiplinnya pihak sekolah dalam penyeteroran data dan transparansi dalam penyusunan SPJ.(Duwi Meilina dkk, 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terhadap pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Bali pada masa pandemi COVID-19 dengan melakukan studi kasus pada SMA Negeri 5 Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu perbedaan juga terletak pada penggunaa teori, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Moenek dan Suwanda yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan diawali dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan keuangan daerah.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 5 Denpasar pada masa pandemi *COVID-19* .

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasari pada filsafat positivism yang digunakan dalam kondisi obyek alamiah dengan peneliti sebagai instrument kuncinya (Sugiyono, 2016), Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan analisis yang bersifat induktif ataupun kualitatif, hasil penelitian menekankan kepada makna. Pendekatan Induktif digunakan sehingga memungkinkan temuan-temuan penelitian yang muncul dari keadaan awal tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan struktur metodologinya yang dimaksudkan untuk pemaham tentang pemaknaan data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang dirangkum dari data awal (Lexy J. Moeleong,2011).

Penulis mengumpulkan data melauai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Bali, Auditor Madya Irban II Inspektorat Provinsi Bali, Auditor Muda Irban II Inspektorat Provinsi Bali, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMAN 5 Denpasar, Kepala Bagian Tata Usaha SMA Negeri 5 Denpasar, Bendahara APBD/ BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar, Siswa/ Siswi SMA Negeri 5 Denpasar (4 Orang). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Moenek dan Suwanda (2019:21) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan sebagai analisis terhadap berbagai fakta-fakta lapangan, informasi, disertai dengan penjelasan yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi yang sesuai dengan teori pengelolaan keuangan daerah menurut Moenek dan Suwanda.

3.1 Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran terhadap pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA dilakukan oleh sekolah sendiri dalam hal ini SMAN 5 Denpasar. Proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan berpedoman kepada DPA yang telah di susun oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Dalam proses perencanaan dan penganggaran mencakup 2 tahap yakni :

1. Penyusunan RKAS SMA Negeri 5 Denpasar

Penyusunan RKAS dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Panitia Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Penyusunan RKAS dilakukan dengan penyusunan rencana program satu tahun anggaran pada tiap- tiap wakil kepala sekolah mencakup wakil bidang sarana dan prasarana, bidang kurikulum, bidang kesiswaan dan bidang hubungan masyarakat. Setelah rencana program tersusun selanjutnya akan dilakukan pengajuan dan pembahasan bersama dengan tim anggaran sekolah menghasilkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) yang nantinya akan di bahas dan disetujui bersama komite sekolah. RKAS SMA Negeri 5 Denpasar menjabarkan mengenai pengelompokan sumber dana yang diperoleh sekolah yang terdiri dari Dana BOS Nasional, Dana APBD/ BOSDA dan Dana masyarakat/ Komite. Penggunaan dana tersebut disesuaikan dari kebutuhan sekolah.

2. Penyusunan RKAS APBD/BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar

Penyusunan RKAS APBD/ BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada tahun berkenaan. Dalam penyusunannya sekolah mengacu kepada 3 hal yaitu DPA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMA Negeri 5 Denpasar serta Peraturan Gubernur Bali No. 68 Tahun 2019. Proses diawali dengan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan operasional sekolah yang dapat di dani dengan Dana BOSDA sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Dalam hal jumlah anggaran Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/ BOSDA yang di miliki SMA Negeri 5 Denpasar dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

3.2 Pelaksanaan BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA di SMA Negeri 5 Denpasar, terdiri dari beberapa bagian yaitu di awali dengan pengajuan dana, pencairan dana dan penggunaan dana.

Pengajuan Dana BOSDA

Pengajuan dana BOSDA dilakukan oleh SMA Negeri 5 Denpasar kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Provinsi Bali, dalam hal pengajuan dana yang dilakukan oleh SMA Negeri 5 Denpasar dilakukan kepada Bidang Pembinaan SMA melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bidang Pembinaan SMA. Proses pengajuan dana diawali dengan penyusunan SPJ oleh SMA Negeri 5 Denpasar terhadap kegiatan yang akan di biyai dengan dana BOSDA. Selanjutnya SPJ yang telah disusun diajukan kepada PPTK BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar untuk kemudian di periksa dan di setujui. Apila SPJ telah disetujui proses selanjutnya SPJ kembali di ajukan ke Bendahata Pengeluaran Pembantu (BPP) Bidang Pembinaan SMA untuk di cairkan. Sebelum dilakukan pencarian dana terlebih dahulu dilaksanakan proses verifikasi terhadap kesesuaian SPJ dengan RKAS yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Provinsi Bali.

Pencairan Dana BOSDA

Pencarian dana BOSDA terbagi menjadi 2 cara yaitu GU (Ganti Uang) untuk setiap transaksi yang jumlahnya dibawah 15 juta dan LS (Langsung) untuk setiap transaksi dengan jumlah biaya diatas 15 juta, dalam pelaksaan mekanisme LS (Langsung) diajukan kepada BPKAD dengan melampirkan dokumen yang telah ditentukan BPKAD sebagai persyaratan pencairan LS (Langsung) mencakup :

CONTOH FORMAT/TEMPLATE RINGKASAN SKRIPSI PRAJA YANG DIDEPOSITKAN KE REPOSITORY IPDN: Mohon Ringkasan Skripsi Anda dapat disesuaikan dengan BAB/SUB BAB yang DI BLOK TEBAL. Buat sebaik mungkin karena akan dipublikasikan secara online di <http://eprints.ipdn.ac.id/> dan memungkinkan tulisan Sodara/i akan dibaca oleh Civitas Akademika Universitas lain/Peneliti/pembaca secara Global.

1. SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak)
2. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja
3. SPM (Surat Perintah Membayar)
4. SPP LS
5. Checklist
6. Bukti *e-billing* apabila terdapat pajak

Selanjutnya apabila verifikasi oleh BPKAD telah dilaksanakan dan dinyatakan sesuai maka BPKAD akan memerintahkan bank untuk dapat melakukan pembayaran kepada rekanan yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar

Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah dapat digunakan untuk setiap kegiatan operasional sekolah non-personalia sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasioan Sekolah Daerah dalam lampiran Peraturan Gubernur Bali No. 68 Tahun 2019. Penggunaan Dana Penamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah tidak diperkenankan untuk membiayai keperluan yang sudah dibiaya oleh sumber lain (double accounting) baik dari Dana BOS ataupun Dana Komite. Pada tahun anggaran 2021 SMA Negeri 5 Denpasar selaku sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah mendapat pos dana sebesar Rp. 123,241,580 (Seratus Dua Puluh Tiga Dua Ratus Empat Puluh Satu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang bersumber dari APBD. Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Rincian Realisasi BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar Tahun 2021

NO	NAMA SUB KEGIATAN/ BELANJA	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sub Kegiatan Persiapan Dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	65.490,000	28.381,500	43,3 %
	Belanja Makan dan Minum Rapat			
2	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah tangga Sekolah	7.846,580	7.058,264	89,9 %
	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			

CONTOH FORMAT/TEMPLATE RINGKASAN SKRIPSI PRAJA YANG DIDEPOSITKAN KE REPOSITORY IPDN: Mohon Ringkasan Skripsi Anda dapat disesuaikan dengan BAB/SUB BAB yang **DI BLOK TEBAL**. Buat sebaik mungkin karena akan dipublikasikan secara online di <http://eprints.ipdn.ac.id/> dan memungkinkan tulisan Sodara/i akan dibaca oleh Civitas Akademika Universitas lain/Peneliti/pembaca secara Global.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat/Bahan untuk Kegiatan Lainnya	13.050,000	9.750,000	74 %
4	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.355,000	-	0 %
	Belanja Bahan-Bahan Kimia			
5	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	7.500,000	-	0 %
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya			
TOTAL		Rp.123.241,580	Rp.45,189,764	36,6 %

Sumber : SMA Negeri 5 Denpasar, 2021

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 68 Tahun 2019. Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada SMA Negeri 5 Denpasar tahun 2021 berdasarkan tabel menunjukkan bahwa SMA Negeri 5 Denpasar hanya merealisasikan 36,6 % Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/ BOSDA atau sebesar Rp. 45.189,764,00 (Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

3.3 Penatausahaan Dana BOSDA

Pengelolaan BOSDA pada tahun 2021 dilakukan terpusat pada Bidang SMA sehingga dalam proses penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Pembukuan tersebut mencakup Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak. Penatausahaan dalam pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dilakukan setiap terjadinya transaksi, pencatatan dilakukan dengan penginputan setiap transaksi pada SIPD. Selain pembukuan yang dilakukan Bendahara Pembantu Bidang Pembinaan SMA, penatausahaan dan pembukuan juga dilakukan pada sekolah yang dilakukan pada bagian sarana dan prasarana terhadap pengadaan barang yang dibebankan pada dana BOSDA dalam bentuk dokumen neraca barang.

3.4 Pelaporan Dana BOSDA

Pelaporan pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Bali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dengan terlebih dahulu menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara Pengeluaran yang diperoleh melalui rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak tiap-tiap bidang. Selanjutnya LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada BPKAD sebagai bentuk pelaporan penggunaan anggaran.

3.5 Pertanggungjawaban Dana BOSDA

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan oleh ibu Wirati selaku PPTK BOSDA SMAN 5 Denpasar. Dalam hal pertanggungjawaban, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) SMA Negeri 5 Denpasar setiap bulannya melakukan penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan atas penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA yang selanjutnya di serahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu (BPP) bidang pembinaan SMA. Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu Bidang Pembinaan SMA selanjutnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali bersamaan dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Selain Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, PPTK bersama sekolah juga menyusun SPJ (Surat Pertanggungjawaban) terhadap setiap transaksi dana BOSDA. Pelaporan penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dipertanggungjawabkan langsung kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

3.6 Pengawasan Dana BOSDA

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Irban II. Proses pengawasan diawali dengan pencermatan regulasi dan peraturan yang mengatur BOSDA, hal ini dilakukan guna mengetahui kesesuaian program BOSDA dengan kebijakan nasional. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen perencanaan BOSDA diawali dengan penyusunan DPA dan RKA serta melaksanakan pencermatan dalam pelaksanaan BOSDA melalui dokumen SPJ selain dilakukan pemeriksaan dokumen SPJ juga dilakukan terhadap pemeriksaan fisik. Dalam pengawasan dilakukan lebih kearah sistem audit dimana terdapat konsekuensi yang sama halnya dengan produk hukum dan

harus di tindak lanjuti maksimal 60 hari seralah laporan diterima. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam proses penatausahaan yang terakumulasi didalam laporan keuangan dinas pendidikan. Hasil terhadap pengawasan tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Provinsi Bali.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyelenggaraan persiapan wajib belajar 12 tahun menjadi salah satu dari 4 program prioritas Pemerintah Provinsi Bali, untuk mewujudkan itu pemerintah Provinsi Bali selaku pemegang wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA/Sederajat sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan pendanaan pendidikan dalam bentuk Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/ BOSDA yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No.68 Tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam SMA Negeri 5 Denpasar sebagai salah satu sekolah penerima BOSDA masih belum mampu merealisasikan anggaran BOSDA secara sepenuhnya, selain itu realisasi penggunaan Dana BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar dalam 3 tahun terakhir selalu berada di bawah rata-rata realiasi BOSDA SMA Negeri di Denpasar. Sama halnya dengan temuan pada penelitian oleh Yanti Sutrisnawaati yang menjelaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/ BOSDA Provinsi Bali pada SMK Negeri di Kota Denpasar dilihat dari *input, context, product* dan *process* masih kurang efektif. Kurang efektifnya penggunaan Dana BOSDA dikarenakan masih dari awal tahun 2017 -2020 tidak semua sekolah dapat dan bisa merealisasikan anggaran Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah secara penuh.

Pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA di SMA Negeri 5 Denpasar pada dasarnya telah sesuai dengan konsep pengelolaan keuangan daerah menurut Moenek dan Suwanda dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran dengan penyusunan RKAS, tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Faktor penghambat dalam pengelolaan BOSDA SMA Negeri 5 Denpasar salah satunya adalah kurangnya pemahaman pegawai SMA Negeri 5 Denpasar dalam menyusun SPJ serta RKAS. Temuan terhadap faktor penghambat ini juga ditemukan pada penelitian Yanti Sutrisawati tahun 2020.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa terdapat faktor penghambat lainnya dalam pengelolaan dana BOSDA di SMA Negeri 5 Denpasar yakni dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai dampak pandemic *COVID-19*. Selain itu di tahun 2021 terdapat perubahan mekanisme pengelolaan BOSDA yang kini dominan dilakukan oleh bidang pembinaan

SMA Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, dengan perubahan mekanisme ini berdampak pada perubahan format SPJ dalam penandatanganan yang awalnya PPTK berasal dari sekolah kini beralih ke bidang pembinaan SMA. Serta penggunaan aplikasi Mbiz dalam pengadaan barang dan jasa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/ BOSDA di SMA Negeri 5 Denpasar pada masa pandemic COVID-19 telah sesuai dengan ketentuan dan konsep pengelolaan keuangan daerah menurut Moenek dan Suwanda dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran hingga proses pengawasan, namun masih terdapat hambatan yang dialami meliputi perubahan mekanisme pengelolaan BOSDA pada tahun 2021, Sering terjadinya keterlambatan pengumpulan SPJ hingga kurangnya pemahaman SMA Negeri 5 Denpasar dalam penyusunan RKAS APBD/BOSDA sehingga menyebabkan seringnya anggaran terhadap program kegiatan yang diajukan SMA Negeri 5 Denpasar terasionalisasi yang berdampak kepada rendahnya presentase realisasi penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA Negeri 5 Denpasar. Guna mengatasi faktor penghambat tersebut berbagai upaya tengah dilakukan baik oleh SMA Negeri 5 Denpasar sendiri maupun Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali meliputi Peningkatan koordinasi, penetapan format SPJ BOSDA hingga pembinaan penyusunan SPJ kepada sekolah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu sekolah saja (SMA Negeri 5 Denpasar) sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada masa pandemic COVID-19 di SMA Negeri 5 Denpasar secara lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali beserta jajarannya, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Denpasar beserta staf yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Vivid.,dkk. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 4 (1), 1873-1885.
- Asmara, Yuusufa.I.A., I Wayan, S. 2013. Mengapa angka putus sekolah masih tinggi? (studi kasus kabupaten buleleng bali). E- Jurnal WP Unud , 5 (12), 1347- 1383.
- Basri, Y., & Gusnardi, G. 2021. Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 33-48.
- Bere., Maria Fatima Hoar. 2018. Pengelolaan Anggaran Belanja Barang/Jasa Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Makasar : Universitas Negeri Makasar
- Budhianto, T. 2020. Kajian Fiskal Regional Tahun 2020. Bali : Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali.
- BPS. (2020). Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2020 : Badan Pusat Statistik.
- BPS.(2019). Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019 : Badan Pusat Statistik.
- H. Ahmad, Ibrahim. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Good Governance. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Hidayat, Rahmat. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Akuntansi 3 (1).
- Henny, Purwaningsi. 2017. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
- Maidah, A. N., Kondorura, D., & Linggi, R. K. 2018. Studi Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Bangun Kabupaten Kutai Kartanegra. Journal Ilmu Pemerintahan, 6(4), 1765–1774.
- Meilina, D., Irawan, S., Sowiyah. 2016. Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan.<http://jurnal.unila.ac.id>
- Moenek, Reydonnyzar., dan Dadang Suwanda. 2019. Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Remaja Rosdakary.
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutia, Yesi Basri., Gusnardi. 2021. Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia 4 (1), 33-48.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

CONTOH FORMAT/TEMPLATE RINGKASAN SKRIPSI PRAJA YANG DIDEPOSITKAN KE REPOSITORY IPDN:
Mohon Ringkasan Skripsi Anda dapat disesuaikan dengan BAB/SUB BAB yang DI BLOK TEBAL. Buat sebaik mungkin karena akan dipublikasikan secara online di <http://eprints.ipdn.ac.id/> dan memungkinkan tulisan Sodara/i akan dibaca oleh Civitas Akademika Universitas lain/Peneliti/pembaca secara Global.

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 tahun 2019 tentang Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- Raharja, Mega. 2015. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 3 (1), 111-117.
- Sarmigi, Elex., Maryanto. 2020. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 8 (1), 153-162.
- Siahaan, Matdio. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah Edisi Khusus*, 1(1), 1410-9794.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisnawati, Yanti. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 Dengan Model CIPP(Studi Kasus Pada SMK Negeri Se-Kota Denpasar). Tesis. Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

